

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Desa

Pengertian Desa menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017:1), desa ialah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Sedangkan menurut R. Bintarto dalam buku Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa (2015:6) menyebutkan bahwa Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, serta cultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbale balik dengan daerah lain. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo dalam buku Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa (2015:6) , Desa ialah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat

yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan di bawah camat.

Definisi desa menurut Paul H Landis dalam buku Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa (2015:6) menyatakan bahwa Desa ialah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal diantara ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Berdasarkan pendapat para ahli dan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan unit terkecil dari suatu pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang memiliki penduduk hanya dalam jumlah ribuan jiwa.

2. Pemerintah Desa

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017:1), Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengurus kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan adat istiadat dan asal usul serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki wewenang, hak, dan kewajiban, antara lain :

- a. Menyelenggarakan program dan urusan pemerintah yang sudah ada sesuai dengan asal usul desa
- b. Menyelenggarakan program pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dan pelaksanaannya diserahkan kepada Desa, yaitu program pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Program-program pemerintahan lain yang dalam peraturan perundang-undangan diatur dan diserahkan kepada Desa

Kewajiban Pemerintah Desa :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat desa guna menjaga kesatuan nasional dan keutuhan NKRI
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan desa
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Hak Pemerintah Desa :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa

- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c. Menetapkan sumber pendapatan

Bedasarkan paparan peraturan Undang-undang yang ada di Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melakukan sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.

3. Keuangan Desa

Definisi Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat desa (Soleh dan Rochmansyah: 4,2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa terdiri dari :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan

e. Pertanggungjawaban

Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja desa harus dilakukan perencanaan dengan benar, baik menyangkut dasar hukum, kegiatan maupun program pemerintahan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan kegiatan maupun program, siapa yang akan menjadi pelaku aktivitas dalam melakukan kegiatan tersebut, berapa besar jumlah anggaran yang akan dipergunakan dan target apa yang harus dicapai dengan pelaksanaan kegiatan maupun program tersebut.

4. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Definisi Badan Usaha Milik Desa menurut buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, Badan Usaha Milik Desa ialah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam

upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan :

- a) Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa
- b) Potensi usaha ekonomi Desa
- c) Sumberdaya alam di Desa
- d) Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes merupakan suatu wadah bagi desa yang memiliki peran untuk membuka atau mengembangkan suatu usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa. Pembentukan BUMDes merupakan upaya dalam mendayagunakan kelembagaan perekonomian, sumber daya alam serta sumber daya manusia yang berada di Desa guna mensejahterakan masyarakat Desa.

5. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa pendirian BUMDes bertujuan:

- a) Meningkatkan perekonomian Desa
- b) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) Membuka lapangan kerja
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

Ningrum (2020) menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan BUMDes antara lain:

- a) Dapat membantu mengembangkan perekonomian Desa
- b) Memaksimalkan aset yang dimiliki desa guna mensejahterakan masyarakat Desa

- c) Mengembangkan bisnis masyarakat terhadap pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d) Memberikan lapangan pekerjaan yang baru
- e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembedaan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa
- f) Menambah pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

Adanya lembaga Badan Usaha Milik Desa yang didirikan oleh Desa akan membantu masyarakat dalam membangun perekonomian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan sebagai pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat Desa.

6. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007:13) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terdapat 6 prinsip dalam melakukan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa antara lain :

- a) Kooperatif

Memiliki arti bersifat kerja sama yaitu demi terbentuknya peningkatan dan keberlangsungan hidup bisnis maka seluruh komponen yang terdapat dalam BUMDes harus dapat bekerjasama dengan baik. Prinsip kooperatif penting dalam kelangsungan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa.

b) Partisipatif

Memiliki arti bersifat partisipasi yaitu demi kesuksesan usaha BUMDes maka seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus memiliki peranserta dan sikap sukarela dalam memberikan dukungan.

c) Emansipatif

Memiliki arti bersifat emansipasi yaitu seluruh komponen yang terdapat di dalam BUMDes tidak boleh membedakan antara agama, suku, dan golongan karena semua memiliki hak yang sama.

d) Transparan

Memiliki arti bahwa dilakukan secara terbuka yaitu kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat umum harus bersifat terbuka dan diketahui oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam menjalankan dan mengelola BUMDes mereka yang dipercaya sebagai pengelola BUMDes harus memiliki keterbukaan dalam setiap aktivitasnya yaitu keterbukaan dalam mengambil keputusan dan dalam mengemukakan informasi.

e) Akuntabel

Memiliki arti dapat dipertanggung jawabkan yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi. Sehingga aktivitas atau kegiatan yang dilakukan unit usaha BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban secara teknis dan administratif.

f) Sustainable

Berarti kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Hal ini berarti kegiatan tersebut harus kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Pengelolaan BUMDes diperlukan rencana ataupun tahapan-tahapan agar BUMDes dapat beroperasi lama dan berjalan dengan baik. Sarmidi (2020) dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes 2007:81-82 menyatakan bahwa tahapan-tahapan dalam melakukan pengelolaan BUMDes sebagai berikut:

- a) Tahap pertama yaitu perencanaan, pada tahap ini bertujuan untuk menghasilkan badan usaha yang berkembang, maju, dan dapat mensejahterakan masyarakat Desa. Dalam tahap ini pengelola BUMDes membentuk organisasi, macam usaha yang akan dikelola, dan membuat aturan dalam menjalankan usaha tersebut
- b) Tahap kedua yaitu pengamatan, hal yang akan diamati meliputi aset yang dimiliki desa yang dianggap cocok untuk dijalankan usahanya. Setelah itu mengamati potensi apa yang dapat dikembangkan oleh BUMDes
- c) Tahap ketiga yaitu penataan jenis usaha BUMDes, pada tahap ini apabila jenis usaha lebih dari satu maka dikelompokkan terlebih dahulu, setelah itu penataan dilakukan dengan membuat target usaha sampai mencatat perolehan keuntungan dalam pengelolaan usaha
- d) Tahap keempat yaitu pemeliharaan. Pada tahap ini pemeliharaan dilakukan agar BUMDes berjalan dengan baik. Adapun ciri jenis bisnis yang

terpelihara adalah keamanan jenis bisnis teramin dan memperoleh tambahan modal

- e) Tahap kelima yaitu membuat laporan hasil. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan BUMDes. Laporan terdiri dari pemasukan, pengeluaran, maupun hasil keuntungan yang diperoleh. Dan laporan harus bersifat transparan agar dapat ditindaklanjuti dan dievaluasi. Sehingga penting dalam BUMDes untuk melakukan perekrutan anggota pengelola terutama yang paham tentang tentang keuangan.

Badan Usaha Milik Desa memiliki tahapan-tahapan dan prinsip dalam melakukan pengelolaannya. Hal tersebut harus ditaati dan diterapkan dalam kegiatan mengelola unit-unit yang telah dibentuk, agar BUMDes dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pengelolaan BUMDes akan berjalan baik dan lancar apabila semua pihak pengelola dapat membangun kebersamaan dan memperkuat kerjasama.

7. Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Susunan kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 terdiri dari :

- a) Penasihat

Penasihat BUMDe dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Penasihat memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes kepada pelaksana operasional,

memberikan saran dan pendapat mengenai masalah dalam pengelolaan BUMDes, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

b) Pelaksana Operasional

Pelaksana operasional memiliki tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana Operasional memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat Desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan asli desa, dan melakukan kerjasama dengan lembaga perkonomian Desa lainnya.

c) Pengawas

Pengawas mewakili kepentingan masyarakat, pengawas memiliki kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 8 bahwa:

- 1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, berdasarkan pada :
 - (a) Anggaran dasar; dan
 - (b) Anggaran rumah tangga
- 2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan

- 3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional usaha, dan sumber permodalan.

Pengelolaan badan usaha milik desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pengelolaan BUMDes sudah disusun terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Setiap pengurus memiliki kewajiban dan wewenang yang berbeda.

8. Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Modal awal Badan Usaha Milik Desa bersumber dari :

- a) Penyertaan modal Desa. Dana ini berasal dari hibah pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, bantuan Pemerintah, kerjasama usaha dari pihak swasta dan aset Desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai ketentuan dan peraturan tentang Aset Desa.
- b) Penyertaan modal masyarakat Desa. Dana ini berasal dari tabungan masyarakat atau simpanan yang dilakukan masyarakat Desa (Permendes Nomor 4 tahun 2015).

Kegiatan keuangan yang ada pada Badan Usaha Milik Desa dilaksanakan oleh pelaksana operasional dengan wewenang :

- a) Pembuatan laporan keuangan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan

- b) Pembuatan laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan
- c) Melaporkan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.

Setiap kegiatan unit usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa wajib untuk dilakukan pencatatan laporan keuangan, laporan keuangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan perkembangannya kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Modal Badan Usaha Milik Desa diperoleh dari penyertaan modal Desa dan penyertaan modal dari masyarakat Desa.

9. Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan dalam Pasal 68 Ayat (1) bahwa sumber pendapatan desa antara lain :

- a) Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain hasil pendapatan desa yang sah

- b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa
- c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa
- d) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memikat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) menyatakan bahwa :

- a) Hasil usaha desa, sebagaimana dimaksudkan antara lain bagi hasil BUM Desa, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa
- b) Hasil aset seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal berskala desa

- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa
- d) Pendapatan asli desa lain seperti hasil pungutan desa.

Pendapatan Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari banyak sumber pendapatan, yaitu mulai dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memikat. Apabila pendapatan yang diperoleh Desa meningkat, maka dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Hillalliatun Febryani, Rika Nurmalia, I Made Indra Lesmana, Ni Kadek Wiwik Ulantari, Desak Putu Yuliani Puspa Dewi, Nina Rizky (2018)	KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA ABIANTUWUN G	Kualitatif	Pengelolaan BUMDes di Desa Abiantuwung sudah tertata dengan aturan yang ditetapkan pemerintah namun masih belum maksimal dalam menjalankan unit usahanya. Dan keberadaan BUMDes memberikan

				dampak positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.
2	Aulia Tafhana Arindhawati dan Evy Rahman Utami (2020)	Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pongok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten)	Kualitatif Deskriptif	Dengan adanya BUMDes dapat memberikan pendapatan ke PADes dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun ada satu BUMDes yang belum memberikan pendapatan terhadap PADes namun masyarakat tetap mendukung keberadaan BUMDes dengan jiwa sosial yang tinggi.
3	Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwis (2018)	PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)	Deskriptif Kualitatif	Peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes yang meliputi jaringan yang berbentuk tanggung renteng adalah jaringan sosial yang memperkuat kerjasama, kepercayaan, dan penerapan yang baik dalam bantu-membantu.


4	Widya Kusuma Ningrum (2020)	ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus pada BUMDES Raharjo Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang)	Deskriptif kualitatif	Bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Raharjo sudah dikatakan baik tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang rangkap jabatan dan BUMDes belum bisa berkontribusi untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) tetapi sudah berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat.
5	Khoeron Panji Wiyuda (2020)	PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA PERSEPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)	Deskriptif kualitatif	Keberadaan BUMDes belum efektif dalam memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), sementara ini BUMDes hanya berperan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
6	Naily Rofidah (2019)	ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) di DESA	Kualitatif deskriptif	Pengelolaan keuangan yang dilakukan BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana.

		GONDANGWA NGI KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG		
--	--	---	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan gambaran permasalahan yang diteliti secara singkat. Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. BUMDes dikelola oleh desa dan untuk desa. Oleh karena itu pengelolaan yang baik dan tepat akan berpengaruh terhadap keberlangsungan BUMDes. Kerangka pemikiran berikut ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran permasalahan secara singkat.





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengelolaan BUMDES Barokah Desa Ngebel 2018-2020

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Barokah Desa Ngebel dilakukan dengan menganalisa menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Selanjutnya setiap tahap tersebut akan dilakukan analisis. Setelah selesai menganalisis setiap tahap kemudian menganalisis apakah Badan Usaha Milik Desa Barokah Desa Ngebel sudah berkontribusi dalam Pendapatan Asli Desa di Desa Ngebel. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan.